



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
Nomor: 233/UN26.16/PP.04.00.00/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM TEKNIS PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S3  
STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Pembentukan Program Studi S3 Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Teknis Pembentukan Program Studi S3 Studi Pembangunan;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada tanggal 4 Februari 2020 di ruang sidang gedung G lantai 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Tim Teknis Pembentukan Program Studi S3 Studi Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Teknis Pembentukan Program Studi S3 Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Teknis Pembentukan Program Studi S3 Studi Pembangunan;
- Kedua : Tim Teknis Pembentukan Program Studi S3 Studi Pembangunan bertugas menyediakan dan melengkapi dokumen administrasi proposal pengusulan Pembentukan Program Studi S3 Studi Pembangunan;
- Ketiga : Tim Teknis Pembentukan Program Studi S3 Studi Pembangunan bertanggung jawab terhadap kegiatan Pembentukan Program Studi S3 Studi Pembangunan dari mulai persiapan sampai dengan pembuatan laporan;
- Keempat : Tim Teknis Pembentukan Program Studi S3 Studi Pembangunan bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 11 Februari 2020

Dekan



Dr. Syarif Makhya


NIP 19590803 198603 1 003

Tembusan :  
- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
 Nomor : 233 /UN26.16/PP.04.00.00/2020  
 Tanggal : 11 Februari 2020  
 Tentang : Pengangkatan Tim Teknis Pembentukan Program Studi S3 Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Susetyo, M.Si.	IV/a	Penanggung Jawab
2	Mediya Destalia, M.AB.	III/b	Ketua
3	Eka Yuda Gunawibawa, M.Med.Kom.	III/b	Anggota Tim Teknis
4	Prasetya Nugeraha, M.Si.	III/b	Anggota Tim Teknis
5	Dr. Jeni Wulandari	III/a	Anggota Tim Teknis
6	Puji Irmawan	II/c	Anggota Tim Teknis
7	Iin Safrina Dewi, A.Md.	Tenaga Pengadministrasi	Anggota Tim Teknis
8	M. Arif Kurniawan	Tenaga Pengadministrasi	Anggota Tim Teknis
9	Bambang Irawan, S.IP.	Tenaga Pengadministrasi	Anggota Tim Teknis
10	Suci Asmarani, S.Si.	Tenaga Pengadministrasi	Anggota Tim Teknis
11	Muhammad Sulaiman, S.AB.	Tenaga Pengadministrasi	Anggota Tim Teknis

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
 Pada tanggal : 11 Februari 2020  
 Dekan,



Dr. Syarief Makhya  
 NIP.19590803 198603 1 003